



PUTUSAN
Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Rajiman Pgl Imang Bin Pasiman;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 58/6 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Lalang Belimbing Rt.1 Rw.7 Kel. Kuranji
Kec. Kuranji Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Ilmayeni Pgl Il Binti Rajiman;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 30/6 April 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Lalang Rt.3 Rw.7 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa 3

Nama Lengkap : Dicky Prima Anggara Pgl Dicky;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 24/13 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Pasar Lalang Rt.3 Rw.7 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Rajiman Pgl Imang Bin Pasiman bersama-sama terdakwa II. Ilmayeni pgl IL dan terdakwa III. Dikky Prima Anggara pgl Dikky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa I. Rajiman Pgl Imang Bin Pasiman bersama-sama terdakwa II. Ilmayeni pgl IL dan terdakwa III. Dikky Prima Anggara pgl Dikky dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu coran

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. RAJIMAN pgl IMANG bin PASIMAN bersama-sama terdakwa II. ILMAYENI pgl IL binti RAJIMAN dan terdakwa III. DIKKY PRIMA ANGGARA pgl DIKKY dan Virgo Ananda (Penuntutan Terpisah / Anak Berhadapan dengan Hukum) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 11.00 wib atau waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban Musrial, saksi korban Melzelni, saksi korban Harmizen, Anak korban Rahmayana, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa dengan para saksi korban bertetangga dan sudah sering bertengkar, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Widya Susanti pgl Widya (keluarga dari saksi korban) membuang pecahan kaca disamping rumah para terdakwa , dan perbuatan tersebut dilihat oleh anak terdakwa I Rajiman yakni saksi Witriani pgl Wit, melihat hal tersebut saksi Witriani tidak senang lalu menegur saksi Widya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi Witriani, selanjutnya saksi Widya mengatakan hendak membongkar saluran pembuangan air milik keluarga saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban Melzelni keluar dari dalam rumah dan terjadi pula pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi korban Melzelni, saat itu datang saksi korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musrial dan meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian datang pula terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial, selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang saat itu datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni, saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni, Anak korban Ramayana dilempar dengan batu oleh terdakwa I Rajiman hingga mengenai kaki anak korban Ramayana. Sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa I Rajiman yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda, kemudian terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk dihalaman rumahnya, kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraikan perbuatan tersebut.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : Ver/20/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu dokter pada RS. Bayangkara Padang, atas permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Padang nomor : Ver/06/B/II/2021/Resta tanggal 18 Januari 2021, atas nama Musrial, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkok di pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : Ver/19/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu dokter pada RS. Bayangkara Padang, atas permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Padang nomor :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ver/07/B/II/2021/Resta tanggal 18 Januari 2021, atas nama Melzelni , dengan hasil pemeriksaan

- Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter
- Luka gores di tungkai kaki kanan ukuran dua kali tiga centimeter
- Luka lecet di jari kelingking kaki kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor :

Ver/21/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu dokter pada RS. Bayangkara Padang, atas permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Padang nomor : Ver/07/B/II/2021/Resta tanggal 18 Januari 2021, atas nama Harmizen, dengan hasil pemeriksaan

- Memar dan bengkak di kepala atas kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimeter
- Luka lecet dilutut kaki kiri sebanyak dua buah dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter dan satu kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor :

Ver/18/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu dokter pada RS. Bayangkara Padang, atas permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Padang nomor : Ver/07/B/II/2021/Resta tanggal 18 Januari 2021, atas nama Rahmayana dengan hasil pemeriksaan

- Luka lecet dijempit kaki kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter
- Bengkak dan lebam dipangkal jempol kaki kiri dengan ukuran nil koma enam kali nol koma satu centimeter
- Luka gores di jari tengah tangan kiri dengan ukuran nol koma enam kali nol koma satu centimeter

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh belas tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi penganiayaan secara Bersama-sama terhadap saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa III. Dikky Prima Anggara dan Anak Virgo Ananda (Penuntutan Terpisah)
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Widya Susanti pgl Widya (keluarga dari saksi korban) membuang pecahan kaca disamping rumah para terdakwa , dan perbuatan tersebut dilihat oleh anak terdakwa I Rajiman yakni saksi Witriani pgl Wit,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Witriani tidak senang lalu menegur saksi Widya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi Witriani,
- Bahwa selanjutnya saksi Widya mengatakan hendak membongkar saluran pembuangan air milik keluarga saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban Melzelni keluar dari dalam rumah dan terjadi pula pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat itu datang saksi korban Musrial dan meleraai pertengkaran tersebut,
- Bahwa kemudian datang terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



- Bahwa kemudian datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni, Anak korban Ramayana dilempar dengan batu oleh terdakwa I Rajiman hingga mengenai kaki anak korban Ramayana.
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa I Rajiman yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda,
- Bahwa terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk di halaman rumahnya,
- Bahwa kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraai perbuatan tersebut.
- Bahwa luka yang saya alami akibat penganiayaan tersebut adalah Bengkak di pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimetre

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa

2. Saksi Harmizan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi penganiayaan secara Bersama-sama terhadap saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa III. Dicky Prima Anggara dan Anak Virgo Ananda (Penuntutan Terpisah)
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Widya Susanti pgl Widya (keluarga dari saksi korban) membuang pecahan kaca disamping rumah para terdakwa, dan perbuatan tersebut dilihat oleh anak terdakwa I Rajiman yakni saksi Witriani pgl Wit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Witriani tidak senang lalu menegur saksi Widya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi Witriani,
- Bahwa selanjutnya saksi Widya mengatakan hendak membongkar saluran pembuangan air milik keluarga saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban Melzelni keluar dari dalam rumah dan terjadi pula pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat itu datang saksi korban Musrial dan meleraikan pertengkaran tersebut,
- Bahwa kemudian datang terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang
- Bahwa kemudian datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni , Anak korban Ramayana dilempar dengan batu oleh terdakwa I Rajiman hingga mengenai kaki anak korban Ramayana.
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa I Rajiman yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda,
- Bahwa terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk dihalaman rumahnya,
- Bahwa kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraikan perbuatan tersebut.
- Bahwa luka yang saya alami akibat penganiayaan tersebut adalah memar dan bengkak di kepala atas kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimeter, luka lecet dilutut kaki kiri sebanyak dua buah dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter dan satu kali nol koma lima centimetre

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Melzelni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa II. Ilmayeni pgl II.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Widya Susanti pgl Widya (keluarga dari saksi korban) membuang pecahan kaca disamping rumah para terdakwa , dan perbuatan tersebut dilihat oleh anak terdakwa I Rajiman yakni saksi Witriani pgl Wit,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Witriani tidak senang lalu menegur saksi Widya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi Witriani,
- Bahwa selanjutnya saksi Widya mengatakan hendak membongkar saluran pembuangan air milik keluarga saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban Melzelni keluar dari dalam rumah dan terjadi pula pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat itu datang saksi korban Musrial dan meleraai pertengkaran tersebut,
- Bahwa kemudian datang terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang
- Bahwa kemudian datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni , Anak korban Ramayana dilempar dengan batu oleh terdakwa I Rajiman hingga mengenai kaki anak korban Ramayana.
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa I Rajiman yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk di halaman rumahnya,
- Bahwa kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraikan perbuatan tersebut.
- Bahwa luka yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut adalah Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter, luka gores di tungkai kaki kanan ukuran dua kali tiga centimeter, luka lecet di jari kelingking kaki kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa

4. Saksi Rahmayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa I. Rajiman pgl Imang
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Widya Susanti pgl Widya (keluarga dari saksi korban) membuang pecahan kaca disamping rumah para terdakwa, dan perbuatan tersebut dilihat oleh anak terdakwa I Rajiman yakni saksi Witriani pgl Wit,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Witriani tidak senang lalu menegur saksi Widya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi Witriani,
- Bahwa selanjutnya saksi Widya mengatakan hendak membongkar saluran pembuangan air milik keluarga saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban Melzelni keluar dari dalam rumah dan terjadi pula pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat itu datang saksi korban Musrial dan meleraikan pertengkaran tersebut,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



- Bahwa kemudian datang terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang
- Bahwa kemudian datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni , Anak korban Ramayana dilempar dengan batu oleh terdakwa I Rajiman hingga mengenai kaki anak korban Ramayana.
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa I Rajiman yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda,
- Bahwa terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk dihalaman rumahnya,
- Bahwa kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraikan perbuatan tersebut.
- Bahwa luka yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut adalah Luka lecet dijempit kaki kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, bengkak dan lebam dipangkal jempol kaki kiri dengan ukuran nil koma enam kali nol koma satu centimeter, luka gores di jari tengah tangan kiri dengan ukuran nol koma enam kali nol koma satu centimetre

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa

5. Saksi Widya Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi perkelahian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi membuang pecahan kaca disamping rumah para terdakwa , dan perbuatan tersebut dilihat oleh anak terdakwa I Rajiman yakni saksi Witriani pgl Wit,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Witriani tidak senang lalu menegur saksi kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi Witriani,
- Bahwa selanjutnya saksi Widya mengatakan hendak membongkar saluran pembuangan air milik keluarga saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban Melzelni keluar dari dalam rumah dan terjadi pula pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat itu datang saksi korban Musrial dan meleraikan pertengkaran tersebut,
- Bahwa kemudian datang terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang
- Bahwa kemudian datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni,
- Bahwa saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni , Anak korban Ramayana dilempar dengan batu oleh terdakwa I Rajiman hingga mengenai kaki anak korban Ramayana.
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa I Rajiman yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda,
- Bahwa terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk di halaman rumahnya,
- Bahwa kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraikan perbuatan tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Virgo Ananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa , yakni terdakwa I Rajiman adalah mamak saksi.
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi perkelahian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa.
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa
- Bahwa saat pertengkaran tersebut saksi sedang tidak ada di rumah
- Bahwa kemudian saksi ditelepon oleh saudara sepupu saksi memberitahukan pertengkaran tersebut dan saksi Hermizen telah mengeroyok mamak saksi yakni terdakwa I Rajiman
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung pulang, diperjalanan saksi bertemu dengan kakak saksi yakni terdakwa III. Dikky Prima Anggara dan saksi Manda
- Bahwa saksi dan terdakwa III. Dikky Prima Anggara langsung menuju rumah saksi Harmizen
- Bahwa saat itu saksi Hermizen sedang berdiri di depan rumahnya
- Bahwa terdakwa III. Dikky Prima langsung menendang perut saksi Hermizen kemudian memukul kepala bagian kanan, dan saksi ikuti dengan memukul kepala bagian kiri saksi Harmizen
- Bahwa kemudian datang saksi Musrial menyerang saksi dan terdakwa III. Dikky Prima, saat itu terdakwa III Dikky Prima langsung menendang perut saksi Musrial hingga jatuh, lalu datang masyarakat meleraikan kejadian tersebut

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rajiman Pgl Imang Bin Pasiman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan keluarga saksi korban bertetangga
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dekat rumah saksi di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi pertengkaran antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tersebut terdakwa hendak membajak sawah dan melihat ada pecahan kaca di dekat sawah terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong kepada anak terdakwa yang bernama saksi Widya untuk membuang pecahan kaca tersebut
 - Bahwa hal tersebut dilihat oleh saksi Melzelni kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Melzelni dengan saksi Widya.
 - Bahwa kemudian datang terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang
 - Bahwa kemudian datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni,
 - Bahwa saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni ,
 - Bahwa terdakwa lalu melempar saksi Melzelni dengan batu tetapi yang kena lempar adalah Anak korban Ramayana
 - Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda,
 - Bahwa terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk di halaman rumahnya,
 - Bahwa kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraikan perbuatan tersebut.
2. Terdakwa Ilmayeni pgl IL, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dan keluarga saksi korban bertetangga
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dekat rumah saksi di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi pertengkaran antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tersebut terdakwa I. Rajiman hendak membajak sawah dan melihat ada pecahan kaca di dekat sawah, lalu terdakwa I meminta tolong kepada saksi Widya untuk membuang pecahan kaca tersebut
 - Bahwa hal tersebut dilihat oleh saksi Melzelni kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Melzelni dengan saksi Widya.
 - Bahwa kemudian datang terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang
 - Bahwa kemudian datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni,
 - Bahwa saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni ,
 - Bahwa terdakwa lalu melempar saksi Melzelni dengan batu tetapi yang kena lempar adalah Anak korban Ramayana
 - Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda,
 - Bahwa terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk di halaman rumahnya,
 - Bahwa kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraikan perbuatan tersebut.
3. Terdakwa Dikky Prima Anggara pgl Dikky, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi perkelahian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa.
 - Bahwa saat pertengkaran tersebut terdakwa sedang tidak ada di rumah
 - Bahwa kemudian terdakwa diberitahu oleh saudara sepupu terdakwa memberitahukan pertengkaran tersebut dan saksi Hermizen telah mengeroyok mamak saksi yakni terdakwa I Rajiman

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung pulang, diperjalanan terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yakni saksi Virgo Ananda.
- Bahwa terdakwa langsung menuju rumah saksi Harmizen
- Bahwa saat itu saksi Hermizen sedang berdiri di depan rumahnya
- Bahwa terdakwa langsung menendang perut saksi Hermizen kemudian memukul kepala bagian kanan.
- Bahwa kemudian datang saksi Musrial menyerang terdakwa dan saksi Virgo saat itu terdakwa langsung menendang perut saksi Musrial hingga jatuh, lalu datang masyarakat meleraikan kejadian tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu coran

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Unsur di muka umum :
3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Pengertian Setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa I. Rajiman Pgl Imang Bin Pasiman bersama-sama terdakwa II. Ilmayeni pgl IL dan terdakwa III. Dikky Prima Anggara pgl Dikky yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur di muka umum :



Bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum yaitu tempat dimana setiap orang atau siapa saja dapat melihatnya atau menjangkaunya, tidak diharuskan pada saat terjadinya suatu perbuatan disitu ada orang atau tidak.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang telah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan para terdakwa dengan cara awalnya terjadi pertengkaran mulut yang kemudian dilanjutkan dengan saling pukul antara para terdakwa dengan para saksi korban, kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan di depan rumah para terdakwa dan para saksi korban, lalu perkelahian tersebut dihentikan oleh massa yang berada disekitar lokasi tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Secara bersama-sama adalah suatu perbuatan dilakukan atau dikerjakan secara bersama-sama yang saling mendukung antara para pelaku untuk mencapai suatu tujuan dan maksud dari dilakukannya perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak sah tanpa izin terhadap orang atau barang milik orang lain.

Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Widya Susanti pgl Widya (keluarga dari saksi korban) membuang pecahan kaca disamping rumah para terdakwa, dan perbuatan tersebut dilihat oleh anak terdakwa I Rajiman yakni saksi Witriani pgl Wit, melihat hal tersebut saksi Witriani tidak senang lalu menegur saksi Widya kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi Witriani, selanjutnya saksi Widya mengatakan hendak membongkar saluran pembuangan air milik keluarga saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban Melzelni keluar dari dalam rumah dan terjadi pula pertengkaran mulut antara saksi Widya dengan saksi korban Melzelni, saat itu datang saksi korban Musrial dan melerai pertengkaran tersebut, kemudian datang terdakwa II. Ilmayeni dan langsung menarik krah baju saksi korban Musrial selanjutnya saksi korban Melzelni berusaha membantu saksi korban Musrial tetapi terdakwa II. Ilmayeni langsung memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni dari belakang saat itu datang pula anak korban Ramayana berusaha melepaskan tangan terdakwa II. Ilmayeni yang



masih memiting / menjepit leher saksi korban Melzelni, saat Anak korban Ramayana berusaha melepaskan jepitan tangan terdakwa II Ilmayeni dari leher saksi korban Melzelni, Anak korban Ramayana dilempar dengan batu oleh terdakwa I Rajiman hingga mengenai kaki anak korban Ramayana. Sekitar 5 menit kemudian datang keponakan terdakwa I Rajiman yakni terdakwa III. Diki Prima Anggara pgl Diki dan Anak saksi Virgo Ananda pgl Virgo (Penuntutan Terpisah) serta temannya saksi Sabdi Firma Manda pgl Manda, kemudian terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo Ananda langsung menyerang dan memukul kepala saksi korban Hermizen pgl Izen yang sedang duduk dihalaman rumahnya, kemudian saksi korban Musrial berusaha menghentikan perbuatan terdakwa III. Diki Prima Anggara dan anak saksi Virgo tetapi terdakwa III. Diki Anggara dan anak saksi Virgo malah balik menyerang saksi korban Musrial dengan cara menendang perut saksi korban Musrial hingga jatuh kemudian barulah datang masyarakat meleraai perbuatan tersebut.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : Ver/20/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu dokter pada RS. Bayangkara Padang, atas permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Padang nomor : Ver/06/B/II/2021/Resta tanggal 18 Januari 2021, atas nama Musrial, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkok di pangkal jari kelingking tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimetre

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : Ver/19/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu dokter pada RS. Bayangkara Padang, atas permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Padang nomor : Ver/07/B/II/2021/Resta tanggal 18 Januari 2021, atas nama Melzelni, dengan hasil pemeriksaan

- Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter
- Luka gores di tungkai kaki kanan ukuran dua kali tiga centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di jari kelingking kaki kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimetre

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : Ver/21/I/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu dokter pada RS. Bayangkara Padang, atas permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Padang nomor : Ver/07/B/I/2021/Resta tanggal 18 Januari 2021, atas nama Harmizen, dengan hasil pemeriksaan

- Memar dan bengkak di kepala atas kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimeter
- Luka lecet dilutut kaki kiri sebanyak dua buah dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter dan satu kali nol koma lima centimetre

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : Ver/18/I/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu dokter pada RS. Bayangkara Padang, atas permintaan Visum Et Repertum dari Polresta Padang nomor : Ver/07/B/I/2021/Resta tanggal 18 Januari 2021, atas nama Rahmayana dengan hasil pemeriksaan

- Luka lecet dijempit kaki kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter
- Bengkak dan lebam dipangkal jempol kaki kiri dengan ukuran nil koma enam kali nol koma satu centimeter
- Luka gores di jari tengah tangan kiri dengan ukuran nol koma enam kali nol koma satu centimetre

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh belas tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Pdg



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu coran, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Rajiman Pgl Imang Bin Pasiman bersama-sama terdakwa II. Ilmayeni pgl IL dan terdakwa III. Dikky Prima Anggara pgl Dikky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa I. Rajiman Pgl Imang Bin Pasiman bersama-sama terdakwa II. Ilmayeni pgl IL dan terdakwa III. Dikky Prima Anggara pgl Dikky dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu coran;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mulyana Safitri, S.H.MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH